

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata No. 2 Kembangan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Telp. (031) 3956565 Fax. (031) 3956555 www.kejari-gresik.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK NOMOR: KEP – 7A/M.5.27/Cr.3/06/2024

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik Tahun 2024.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Korupsi;
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK TENTANG TIM PENILAI

MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GRESIK TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gresik Tahun 2024.

KEDUA : Nama - nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti

dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Gresik ;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Gresik disampaikan kepada Tim

Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Dikeluarkan di : Gresik

Pada tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

NANA RIANA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19740813 199803 1 006

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

NOMOR : KEP – 7A /M.5.27/Cr.3/06/2024 TANGGAL : 03 JUNI 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	A
1.	NANA RIANA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 19740813 199803 1 006 Kepala Kejaksaan Negeri Gresik	Ketua
2.	TYA GITA PRASTIWI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19850706 200912 2 001 Plt. Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	RADEN ACHMAD NUR RIZKI, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19871228 201012 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	Dr. BRAM PRIMA PUTRA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19871026 201403 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	ALIFIN NURAHMANA WANDA, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19860906 200912 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	TYA GITA PRASTIWI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19850706 200912 2 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	BONAR SATRIA WICAKSONO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) 19821018 200912 1 002 Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	RIRIS ARISONA, S.H. Muda Wira (III/b) 19850923 200501 2 002 Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

MANA RIANA, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740813 199803 1 006